

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH ATAS KERUGIAN AKIBAT BENCANA ALAM AMURANG¹

Oleh :

Merryl Wowiling²

Karel Yossi Umboh³

Deine Rike Ringkuangan⁴

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis dasar hukum dan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam penanggulangan bencana alam dan untuk mengkaji implementasi tanggung jawab pemerintah dalam kasus bencana alam Amurang. Dengan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Bencana abrasi Amurang tahun 2022 telah memberikan dampak sosial dan ekonomi yang sangat besar. Puluhan rumah dan infrastruktur hancur, ratusan warga kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian. Respon pemerintah, meskipun hadir, dinilai belum mampu menjawab kebutuhan dasar dan perlindungan hukum korban secara komprehensif. Secara yuridis, negara berpotensi dianggap lalai jika tidak segera memperkuat regulasi, kapasitas kelembagaan, serta mekanisme keadilan dalam penanggulangan bencana. Ini termasuk hak atas informasi, partisipasi, dan akses keadilan bagi korban melalui jalur administratif maupun hukum. 2. Implementasi Penanggulangan Bencana oleh Pemerintah Daerah terdapat kelemahan dalam sistem mitigasi, kesiapsiagaan, dan penanganan pasca-bencana. Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan tidak memiliki sistem peringatan dini atau regulasi tata ruang yang memadai di kawasan pesisir yang rawan bencana. Selain itu, koordinasi antar lembaga masih lemah dan pendekatan kebijakan bersifat top-down tanpa partisipasi aktif dari masyarakat terdampak.

Kata Kunci : *kerugian, bencana alam, abrasi, amurang*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang secara geografis terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik besar dunia, yaitu Lempeng Indo-Australia, Lempeng Eurasia, dan Lempeng Pasifik. Posisi ini menyebabkan Indonesia memiliki tingkat kerentanan bencana yang sangat

tinggi, baik bencana geologi seperti gempa bumi, letusan gunung api, dan tanah longsor, maupun bencana hidrometeorologi seperti banjir, kekeringan, dan abrasi pantai. Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Indonesia mengalami rata-rata lebih dari 2.000 kejadian bencana setiap tahunnya, yang menyebabkan kerugian besar baik dari sisi manusia, ekonomi, maupun lingkungan.⁵

Salah satu peristiwa bencana yang menarik perhatian publik adalah abrasi pantai yang terjadi di Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, pada 15 Juni 2022. Kejadian tersebut menyebabkan longsor besar yang menelan lebih dari 30 rumah warga, jalan umum, serta tempat ibadah yang berada di tepi pantai Kelurahan Uwuran Satu dan Bitung. Lebih dari 150 kepala keluarga terdampak, kehilangan tempat tinggal, mata pencaharian, dan mengalami kerugian psikologis serta material.⁶

Bencana alam berupa abrasi yang terjadi di pesisir Amurang menyebabkan kerusakan infrastruktur, hilangnya tempat tinggal warga, dan terganggunya aktivitas ekonomi masyarakat sekitar.⁷ Puluhan rumah warga, fasilitas publik, dan bahkan tempat wisata mengalami kerusakan yang cukup parah. Dalam situasi seperti ini, peran pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dalam perlindungan dan pemulihan pasca-bencana menjadi sangat krusial. Pertanyaan yang muncul adalah sejauh mana tanggung jawab pemerintah dalam menjamin pemulihan kerugian yang diderita masyarakat akibat bencana tersebut.

Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".⁸ Ketika bencana merenggut tempat tinggal dan sumber penghidupan masyarakat, negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk hadir dan memberikan perlindungan. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengatur bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.⁹

⁵ BNPB. Laporan Tahunan Bencana Indonesia 2023. Jakarta: BNPB, 2024, hlm. 11.

⁶ BPBD Minahasa Selatan. Laporan Kejadian Bencana Abrasi Amurang, Juni 2022.

⁷ Kompas.com, "Pesisir Amurang Terkikis Abrasi, Puluhan Rumah Hilang", diakses 10 Juli 2024, <https://www.kompas.com>.

⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (2)

⁹ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 5.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101800

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Bencana ini memunculkan persoalan hukum dan sosial mengenai sejauh mana tanggung jawab pemerintah dalam melindungi, membantu, dan memulihkan kondisi masyarakat korban. Dalam sistem hukum Indonesia, negara melalui pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak warga negaranya, termasuk dalam situasi bencana alam.

Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya.”

Bencana berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 menjelaskan bahwa bencana adalah rangkaian kejadian yang mengganggu serta mengancam penghidupan dan kehidupan masyarakat sekitar yang disebabkan karena faktor alam, non alam, atau faktor manusia yang kemudian menelan korban jiwa manusia, rusaknya lingkungan, kehilangan harta benda, dan bahkan dampak pada psikologis.¹⁰ Selain di sebabkan karena bencana (baik yang disebabkan oleh faktor alam dan atau non alam, maupun oleh faktor manusia), kerusakan yang ada di lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis, serta sangat berpengaruh besar dalam kesejahteraan warga negara.

Pemerintah bertanggung jawab dalam menjaga dan melindungi rakyatnya dalam segala bentuk ancaman diantaranya dari bencana alam, hal ini tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 Alinea Ke-IV (empat) diamanatkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berkewajiban melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum.

Kewajiban pemerintah terhadap masyarakat yang mengalami kecelakaan kerja berpedoman pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Penanggulangan Bencana, karena pada dasarnya bencana alam adalah sesuatu yang tidak bisa diperkirakan waktunya dan pemerintah bertanggung jawab penuh atas penanggulangan dan penataan sesudah bencana.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab dan wewenang pemerintah pusat dan pemerintah daerah,

sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 – Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.¹¹

Kasus Amurang memperlihatkan bahwa banyak korban belum mendapatkan relokasi yang layak, bantuan belum merata, dan pemulihan sosial-ekonomi berjalan lambat. Masyarakat terdampak mengalami ketidakpastian, tidak hanya terkait tempat tinggal, tetapi juga status hak milik, kejelasan program pemerintah, serta akses terhadap pemulihan psikologis dan ekonomi. Hal ini menimbulkan pertanyaan krusial: apakah negara telah menjalankan tanggung jawab hukumnya secara optimal dalam peristiwa ini?

Berangkat dari konteks di atas, penting untuk dilakukan kajian mendalam mengenai bagaimana bentuk tanggung jawab hukum pemerintah dalam menghadapi bencana alam seperti yang terjadi di Amurang, serta bagaimana pelaksanaan tanggung jawab tersebut dalam kerangka perlindungan hukum terhadap korban.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tanggung jawab hukum pemerintah dalam penanggulangan bencana alam menurut sistem hukum di Indonesia?
2. Bagaimana implementasi tanggung jawab pemerintah terhadap korban bencana alam di Amurang?

C. Metode Penelitian

Secara umum, penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Hukum Pemerintah dalam Bencana Alam Menurut Sistem Hukum di Indonesia

Pada tanggal 15 Juni 2022, terjadi bencana alam berupa abrasi besar yang menyebabkan ambasnya tanah di wilayah pesisir Kelurahan Uwuran Satu dan Bitung, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara. Bencana ini mengakibatkan puluhan rumah, fasilitas umum, dan jalan penghubung hanyut ke laut. Tidak hanya menyebabkan kerusakan fisik, tetapi juga menimbulkan trauma psikologis, gangguan ekonomi, dan pemutusan akses sosial masyarakat pesisir.¹²

Fenomena abrasi ini diduga sebagai akumulasi dari proses degradasi lingkungan yang

¹⁰ Khairul Rahmat, H., & Alawiyah, D, *Konseling Traumatik: Sebuah Strategi Guna Mereduksi Dampak Psikologis Korban Bencana Alam*, 2020, hlm 2

¹¹ <https://rendratopan.com/hukum-penanggulangan-bencana-di-indonesia/> (Diakses pada 25 Febuari 2025, pukul 23:25 WITA)

¹² Badan Nasional Penanggulangan Bencana. “Laporan Cepat Bencana Abrasi di Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan”. Jakarta: BNPB, 2022.

telah berlangsung lama, termasuk aktivitas pembangunan tanpa kajian AMDAL yang memadai, penggundulan vegetasi pantai, dan perubahan garis pantai akibat pemanasan global.¹³ Dalam beberapa laporan, masyarakat menyatakan bahwa tanda-tanda kerusakan telah terlihat sejak beberapa tahun sebelumnya, namun respons pemerintah dianggap lambat dan tidak antisipatif.¹⁴

Dalam konteks bencana Amurang, implementasi dari kewajiban tersebut belum terlaksana secara maksimal. Misalnya, relokasi warga terdampak belum seluruhnya selesai bahkan setelah satu tahun lebih pascakejadian. Sejumlah warga melaporkan belum menerima kompensasi atau tempat tinggal baru yang layak. Selain itu, tidak ditemukan kajian risiko lingkungan yang memadai di wilayah pesisir Amurang sebelum kejadian, yang seharusnya menjadi bagian dari kewaspadaan dini pemerintah daerah.

Tanggung jawab pemerintah dalam hal ini tidak hanya bersifat moral atau politis, tetapi mengandung aspek hukum administratif dan perdata. Dalam kondisi tertentu, jika dapat dibuktikan adanya kelalaian yang menyebabkan kerugian, warga dapat menuntut ganti rugi berdasarkan prinsip tanggung jawab negara (state liability).

Melalui Undang-undang No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana mengatur mengenai kegiatan penanggulangan bencana, terutama keadaan darurat bencana yang harus dilaksanakan dengan segera dan tidak dapat ditunda. Dalam keadaan darurat bencana tentunya terdapat kebutuhan-kebutuhan yang mendesak dan tidak dapat ditunda. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, diperlukan adanya kegiatan pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh pemerintah. Kegiatan pengadaan barang/jasa pada keadaan bencana tidak dapat dipersamakan dengan keadaan normal dikarenakan adanya sifat kedaruratan di dalamnya yang mengharuskan untuk dilaksanakan segera dan tidak dapat ditunda.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana telah diatur dengan Undang undang beserta peraturan pelaksanaannya. Negara memiliki

tanggung jawab untuk melindungi hak-hak masyarakat yang terkena dampak bencana alam, wujud tanggung jawab negara tersebut tercermin dari adanya pengaturan mengenai penanggulangan bencana alam. Pengaturan mengenai penanggulangan bencana tersebut dibentuk dengan tujuan agar manajemen penanggulangan bencana dapat dilakukan dengan baik termasuk diantaranya adanya pengaturan mengenai pengelolaan dana penanggulangan bencana. Selain itu negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat yang terkena bencana tetap terlindungi.

Tujuan penanggulangan bencana dalam Undang-Undang No. 24 tahun 2007 disebutkan bahwa penanggulangan bencana memiliki tujuan yaitu:

1. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana.
2. Menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada.
3. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.
4. Menghargai budaya lokal.
5. Membangun partisipasidan kemitraan publik serta swasta.
6. Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kederawanan.
7. Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.¹⁵

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 menetapkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Dalam Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas perlindungan terhadap masyarakat dari ancaman bencana. Tanggung jawab ini mencakup tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.¹⁶

Pemerintah pusat berperan dalam membentuk kebijakan nasional, menyusun rencana induk penanggulangan bencana, serta menyediakan anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sementara itu, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam rencana aksi daerah dan bertindak sebagai pelaksana lapangan ketika bencana terjadi.¹⁷

¹³ Dinas Lingkungan Hidup Sulawesi Utara. (2022). "Laporan Analisis Dampak Lingkungan Wilayah Pesisir Amurang". Manado: DLH Sulut.

¹⁴ Kompas.com. (2022, Juni 17). "Warga Amurang Sebut Tanda-Tanda Kerusakan Sudah Terlihat Sejak Lama". Diakses dari <https://www.kompas.com> (<https://www.kompas.com>).

¹⁵ Dianty, Jesicha. "Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Menyediakan Dana Penanggulangan Bencana Alam Menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2007." *Lex Administratum* 10.4 (2022), hlm 2

¹⁶ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 5 Ayat (1).

¹⁷ Ibid., Pasal 6.

Untuk mengimplementasikan tanggung jawabnya, pemerintah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). BNPB memiliki kedudukan strategis sebagai lembaga non-kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sementara BPBD merupakan perpanjangan BNPB di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai lembaga non-kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. BNPB memiliki mandat untuk mengkoordinasikan seluruh kegiatan penanggulangan bencana, mulai dari perencanaan, mitigasi, tanggap darurat, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi.¹⁸

BNPB juga menjadi penentu status dan tingkat bencana nasional serta berfungsi sebagai pengendali operasi penanggulangan bencana nasional. Di tingkat daerah, dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk menjalankan fungsi yang sama dalam skala lokal.

Keberadaan BNPB dan BPBD merupakan bentuk nyata dari pelaksanaan tanggung jawab negara terhadap rakyatnya dalam hal mitigasi dan penanganan bencana alam.

Salah satu keunggulan dari UU No. 24 Tahun 2007 adalah penekanan terhadap hak-hak masyarakat yang terdampak bencana. Dalam Pasal 26, disebutkan bahwa setiap orang yang terkena bencana berhak untuk mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dari dampak bencana, dan pemulihan kehidupan sosial, ekonomi, dan psikologis.

Undang-undang ini juga mendorong peran serta masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat dalam setiap tahap penanggulangan bencana. Dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif, pemerintah menegaskan pendekatan yang inklusif dan berbasis hak.¹⁹

Pemerintah bertanggung jawab untuk menjamin ketersediaan dana penanggulangan bencana yang dapat digunakan secara cepat dan tepat. Pendanaan ini bersumber dari APBN dan APBD, serta dapat berasal dari bantuan masyarakat, dunia usaha, maupun lembaga internasional.²⁰

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 mengatur bahwa pemerintah pusat wajib menyediakan dana siap pakai untuk keadaan darurat yang dapat langsung digunakan oleh

BNPB maupun BPBD. Mekanisme ini penting untuk menghindari keterlambatan respons dan menjamin pemulihan yang cepat. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 telah memberikan kerangka hukum yang kuat bagi pemerintah dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana alam di Indonesia. Undang-undang ini menempatkan negara sebagai aktor utama yang bertanggung jawab melindungi masyarakat dari risiko dan dampak bencana, dengan pendekatan yang sistematis, inklusif, dan berorientasi pada HAM. Dengan pelaksanaan yang tepat, Undang-undang ini diharapkan mampu meningkatkan ketangguhan bangsa dalam menghadapi bencana dan menjamin pemulihan yang adil serta berkelanjutan.

Salah satu aspek penting dalam penanggulangan bencana adalah pelayanan keluhan masyarakat. Keluhan bisa timbul saat pemerintah dianggap kurang cepat, kurang transparan, atau kurang tanggap dalam melaksanakan tugasnya, terutama pada fase tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Oleh sebab itu, pelayanan keluhan masyarakat merupakan instrumen vital agar penyelenggaraan penanggulangan bencana lebih responsif, akuntabel, dan partisipatif.

Pelayanan keluhan masyarakat ini diatur dan dilaksanakan melalui mekanisme resmi baik secara langsung maupun lewat saluran komunikasi resmi pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, inovasi-inovasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) kini sudah banyak digunakan untuk mempermudah masyarakat melaporkan keluhan dan mendapatkan respon cepat dari pemerintah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Dengan adanya layanan keluhan ini, pemerintah bisa mengetahui permasalahan lapangan secara cepat dan melakukan perbaikan pelayanan, distribusi logistik, hingga pembenahan koordinasi di lapangan.

Meski pelayanan keluhan sudah diatur dan dilaksanakan, pemerintah menghadapi sejumlah tantangan dalam mewujudkan pelayanan keluhan masyarakat yang optimal. Salah satunya adalah kurangnya kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur di tingkat daerah, terutama di wilayah terpencil. Tidak semua BPBD kabupaten dan kota memiliki petugas khusus untuk melayani keluhan 24 jam, dan sebagian daerah bahkan belum mempunyai layanan pengaduan berbasis daring.²¹

¹⁸ Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2008 tentang BNPB, Pasal 2.

¹⁹ Undang-Undang No. 24 Tahun 2007, Pasal 26 dan 27.

²⁰ Undang-Undang No. 24 Tahun 2007, Pasal 60–61.

²¹ Kusuma, D. & Aditya, R. (2021). Evaluasi Layanan Pengaduan Masyarakat dalam Bencana Banjir di Daerah Terpencil, *Jurnal Kebencanaan*, hlm. 132–143.

Selain itu, masalah koordinasi antarinstansi juga sering kali memperlambat respons terhadap keluhan. Dalam penanganan bencana, banyak pihak terlibat seperti TNI, Polri, Basarnas, Dinas Sosial, hingga relawan. Jika mekanisme koordinasi dan pembagian tugas kurang jelas, tindak lanjut keluhan masyarakat bisa terhambat. Tantangan lainnya adalah rendahnya literasi digital sebagian warga, sehingga mereka tidak terbiasa menggunakan layanan daring untuk menyampaikan keluhan dan lebih memilih cara tradisional seperti datang langsung ke posko.²²

Dalam perspektif hukum administrasi, tindakan pemerintah daerah dalam menangani bencana alam harus tunduk pada asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Beberapa asas yang paling relevan dalam konteks ini adalah asas akuntabilitas, asas kepastian hukum, dan asas perlindungan terhadap hak-hak warga.²³

Berdasarkan penelitian ini, ditemukan bahwa proses pendataan korban dan pemberian bantuan tidak dilakukan secara transparan. Banyak warga terdampak yang tidak terdata dengan baik dan belum memperoleh kejelasan terkait relokasi. Padahal, berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pemerintah daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab langsung dalam tahap tanggap darurat dan rehabilitasi.²⁴

Tanggung jawab pemerintah dalam konteks bencana alam di Amurang dapat dianalisis secara yuridis berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta hukum administrasi negara.

Pasal 5 UU No. 24 Tahun 2007 menegaskan bahwa tanggung jawab dan wewenang penanggulangan bencana berada pada pemerintah dan pemerintah daerah. Kegagalan pemerintah dalam menjalankan tanggung jawab pada salah satu tahap tersebut dapat dikategorikan sebagai kelalaian administrasi yang berdampak hukum.²⁵

Padahal, Pasal 9 ayat (2) UU Penanggulangan Bencana menegaskan bahwa pemerintah wajib melindungi masyarakat dari dampak bencana, termasuk dengan melakukan mitigasi dan peningkatan kapasitas masyarakat

dalam menghadapi bencana. Tanggung jawab pemerintah juga diperkuat dengan konsep perbuatan melawan hukum oleh badan atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*), yang mengatur bahwa apabila suatu tindakan atau kelalaian pemerintah menyebabkan kerugian, maka negara dapat dituntut untuk memberikan ganti kerugian.²⁶

Dari sisi praktik, korban di Amurang belum mendapatkan kompensasi yang sepadan. Bantuan logistik bersifat sementara, sedangkan kebutuhan jangka panjang seperti relokasi permanen, jaminan kepemilikan tanah, dan pemulihan ekonomi belum terwujud secara memadai. Hal ini menunjukkan potensi pelanggaran terhadap prinsip tanggung jawab negara terhadap hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya warganya.²⁷

Pelayanan keluhan masyarakat dalam penanggulangan bencana adalah sistem yang memungkinkan warga terdampak untuk menyampaikan permasalahan yang mereka alami, baik yang berkaitan dengan bantuan logistik, evakuasi, kesehatan, relokasi, hingga pemulihan hak-hak sosial ekonomi. Sistem ini juga berfungsi untuk mencegah dan mendeteksi potensi penyalahgunaan kewenangan serta korupsi dalam distribusi bantuan.

Meskipun telah tersedia berbagai sarana pengaduan, implementasi pelayanan keluhan masih menghadapi berbagai kendala, antara lain:

- a. Keterbatasan Teknologi dan Akses Informasi
Di daerah pedesaan atau terpencil yang terdampak bencana, masyarakat sering kali tidak memiliki akses internet atau informasi tentang bagaimana menyampaikan keluhan.
- b. Minimnya Kapasitas Petugas
Sebagian petugas di lapangan tidak terlatih untuk menerima dan menangani keluhan secara profesional dan empatik.
- c. Budaya Ketakutan dan Ketidakpercayaan
Banyak warga enggan menyampaikan keluhan karena takut akan intimidasi atau tidak percaya bahwa keluhan mereka akan ditindaklanjuti.
- d. Kurangnya Sistem Tindak Lanjut Keluhan
yang telah masuk sering kali tidak ditindaklanjuti dengan baik atau tidak dikembalikan ke pelapor sehingga menciptakan frustrasi dan menurunkan kepercayaan terhadap pemerintah.

Menyadari pentingnya peran pengaduan dalam proses pemulihan dan peningkatan mutu layanan, pemerintah mulai melakukan beberapa inisiatif seperti:

²² Purnomo, Y. (2019). *Koordinasi Lintas Sektor dalam Penanggulangan Bencana di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Sosial.

²³ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002), hlm. 112.

²⁴ UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 5 dan Pasal 6.

²⁵ UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 5.

²⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 305.

²⁷ Ibid

- Integrasi Sistem LAPOR dengan BNPB dan BPBD: agar keluhan terkait bencana dapat diteruskan langsung ke lembaga yang berwenang secara real-time.
- Peningkatan kapasitas petugas lapangan melalui pelatihan khusus dalam penanganan keluhan masyarakat selama bencana.
- Kolaborasi dengan Lembaga HAM dan LSM: seperti kerja sama BNPB dengan Komnas HAM atau Palang Merah Indonesia (PMI) untuk menjamin keadilan distribusi bantuan dan penyelesaian sengketa lapangan.
- Monitoring Keluhan secara Transparan: dengan laporan bulanan publik dari BNPB atau BPBD mengenai jumlah keluhan, jenis masalah, dan status penyelesaiannya.

Dalam kasus bencana abrasi di Amurang, peran Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan melalui BPBD seharusnya berada di garda terdepan untuk mendeteksi risiko, memberi peringatan dini, serta menyiapkan rencana kontinjensi. Namun, dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) kabupaten tidak menunjukkan penguatan kapasitas untuk menghadapi risiko abrasi, padahal wilayah tersebut berada di garis pantai yang rawan erosi dan longsor.²⁸

Kelemahan kelembagaan daerah tampak dalam lambannya proses tanggap darurat. Berdasarkan laporan media dan wawancara oleh LSM lingkungan, respons awal pemerintah tergolong reaktif, bukan preventif. Sebagian warga bahkan melakukan evakuasi secara mandiri sebelum otoritas memberikan arahan resmi.²⁹

Di sisi lain, peran BNPB sebagai institusi pusat juga belum optimal dalam fungsi supervisi dan intervensi teknis. Meskipun BNPB memiliki kewenangan untuk mengambil alih penanggulangan bencana apabila pemerintah daerah dinilai tidak mampu, langkah ini tidak segera dilakukan. Ketidadaan status darurat nasional juga berdampak pada terbatasnya anggaran dan keterlibatan kementerian terkait seperti Kementerian PUPR dan Kementerian Sosial.³⁰

Dalam hukum administrasi Indonesia, dikenal prinsip *onrechtmatige overheidsdaad* (perbuatan melawan hukum oleh pemerintah), yang dapat dijadikan dasar gugatan terhadap pemerintah jika terbukti melakukan kelalaian yang merugikan masyarakat. Prinsip ini pertama

kali dipraktikkan di Indonesia melalui putusan Mahkamah Agung Nomor 55K/TUN/1996, yang memperkuat posisi warga negara sebagai subjek yang memiliki hak untuk menuntut negara secara hukum.³¹

Dalam konteks bencana Amurang, jika terbukti bahwa pemerintah tidak melakukan upaya pencegahan yang layak, tidak menyiapkan sistem peringatan dini, atau lalai dalam penataan ruang wilayah pesisir, maka hal ini dapat menjadi dasar bagi korban untuk menggugat pemerintah berdasarkan kelalaian administratif. Apalagi jika diketahui bahwa kajian risiko lingkungan sebelumnya telah ada, tetapi tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah maupun pusat.

Secara hukum, bencana alam sering dianggap sebagai *force majeure* keadaan memaksa yang membebaskan para pihak dari tanggung jawab hukum. Namun, doktrin ini tidak dapat digunakan secara mutlak untuk melepaskan tanggung jawab pemerintah, terutama jika terbukti bahwa bencana tersebut diperparah oleh kelalaian struktural dan institusional.

Dalam hukum progresif, sebagaimana dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo, tanggung jawab hukum negara tidak berhenti pada legalitas formal semata, tetapi juga menyangkut moralitas dan keadilan substantif.³² Dengan pendekatan ini, meskipun bencana bersifat alami, negara tetap wajib bertanggung jawab apabila terbukti ada kelambanan dalam merespons atau kelalaian dalam membangun sistem mitigasi.

Oleh karena itu, negara tidak dapat serta-merta membebaskan diri dari tanggung jawab hanya karena bencana terjadi secara tiba-tiba. Negara wajib membuktikan bahwa seluruh langkah antisipatif telah dilakukan, dan bahwa tidak ada kelalaian dalam bentuk omission (pembiaran) ataupun commission (tindakan yang merugikan).

Secara teoritis, warga terdampak bencana Amurang dapat mengajukan gugatan perdata terhadap pemerintah berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum (PMH). Dalam hal ini, mereka harus membuktikan bahwa:

- Telah terjadi perbuatan melawan hukum (kelalaian pemerintah),
- Ada kerugian yang nyata,
- Ada hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian,
- Ada kesalahan atau kelalaian sebagai unsur

²⁸ BPBD Minahasa Selatan, Dokumen RPB Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2019–2024, tidak dipublikasikan secara luas.

²⁹ Yayasan Insan Bumi Mandiri, Laporan Kondisi Lapangan Pascabencana Amurang, 2022.

³⁰ BNPB, Laporan Kinerja BNPB Tahun 2022, hlm. 113.

³¹ Putusan Mahkamah Agung No. 55K/TUN/1996, dalam Yurisprudensi Hukum Tata Usaha Negara, Mahkamah Agung RI.

³² Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan, Kompas, 2008

subjektif.³³

Selain gugatan perdata, terdapat pula peluang untuk mengajukan class action atau citizen lawsuit melalui pengadilan tata usaha negara (PTUN), sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

Namun, dalam praktik, hambatan struktural dan akses terhadap bantuan hukum seringkali membuat korban bencana tidak dapat menggunakan jalur hukum ini secara efektif. Di sinilah pentingnya peran organisasi masyarakat sipil, advokat publik, dan akademisi untuk mendampingi korban dalam memperjuangkan hak-haknya secara hukum.

Berdasarkan data dan laporan yang telah dianalisis dapat diidentifikasi adanya potensi kelalaian administratif oleh pemerintah daerah maupun pusat dalam:

- Ketidadaan kajian risiko abrasi secara sistematis,
- Tidak adanya sistem peringatan dini atau mitigasi struktural,
- Ketidaksiapan logistik tanggap darurat,
- Keterlambatan proses relokasi dan pemulihan hak korban.

Secara yuridis, hal ini dapat digolongkan sebagai bentuk maladministrasi yang melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), seperti asas kecermatan, asas kepastian hukum, dan asas perlindungan terhadap warga negara.

Penanggulangan bencana bukan hanya merupakan tugas administratif negara, tetapi juga bagian integral dari pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Dalam konteks ini, negara berkewajiban untuk mencegah, menangani, dan memulihkan dampak bencana dengan menjamin terpenuhinya hak-hak dasar warga negara. Kasus bencana alam Amurang menjadi cermin untuk menilai sejauh mana negara hadir dalam memenuhi kewajiban hak asasi tersebut.³⁴

a. Hak Korban Bencana sebagai Hak Asasi

Berdasarkan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak-hak ini berkaitan langsung dengan kondisi korban bencana.

Selain itu, dalam Pasal 26 UU No. 24 Tahun 2007, korban bencana dijamin hak atas:

- Pemenuhan kebutuhan dasar,
- Pelindungan dari dampak bencana,

- Akses terhadap rehabilitasi dan rekonstruksi.

Lebih luas lagi, Indonesia juga terikat pada Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR), yang telah diratifikasi melalui UU No. 11 Tahun 2005. Dalam dokumen ini, negara diwajibkan menjamin pemenuhan hak atas perumahan, kesehatan, air bersih, dan kehidupan yang layak, termasuk dalam kondisi darurat seperti bencana.

Dalam kasus Amurang, negara melalui pemerintah daerah dan pusat memiliki tanggung jawab:

- Menghindari pelanggaran HAM dengan mencegah bencana melalui mitigasi yang tepat,
- Menangani korban secara adil, transparan, dan tepat waktu,
- Menjamin akses terhadap bantuan, informasi, dan partisipasi.

Namun kenyataan menunjukkan adanya ketimpangan antara norma hukum dan implementasinya. Banyak korban belum menerima hunian tetap, tidak dilibatkan dalam proses relokasi, serta kehilangan mata pencaharian tanpa kompensasi yang adil. Kondisi ini menunjukkan adanya pengabaian terhadap prinsip non-discrimination dan progressive realization dari hak ekonomi-sosial.³⁵

b. Komnas HAM dan Evaluasi Penanganan Bencana

Komnas HAM sebagai lembaga independen telah beberapa kali menyuarakan pentingnya pendekatan berbasis HAM dalam penanggulangan bencana. Dalam laporan pemantauan atas kasus Amurang tahun 2023, Komnas HAM Sulawesi Utara mencatat adanya potensi pelanggaran HAM dalam bentuk:

- Keterlambatan pemberian informasi awal terkait risiko abrasi,
- Ketidaksiapan pemerintah menyediakan pemulihan ekonomi,
- Ketidadaan jaminan hukum bagi masyarakat pesisir yang kehilangan tanah dan rumah.³⁶

Temuan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya menghadapi persoalan administratif, tetapi juga potensi pelanggaran HAM struktural karena tidak memenuhi prinsip due diligence dalam menghadapi bencana.

³³ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, 2006, hlm. 87.

³⁴ Komnas HAM Perwakilan Sulut, *Laporan Pemantauan HAM dalam Penanganan Bencana Amurang*, 2023

³⁵ Ibid

³⁶ Ibid

Tanggung jawab pemerintah dalam konteks bencana alam tidak hanya bersifat moral atau administratif, melainkan juga bersifat hukum. Pemerintah dapat dimintai pertanggungjawaban jika terbukti lalai dalam melakukan pencegahan, penanganan, dan pemulihan terhadap korban bencana.

Kasus Amurang menunjukkan adanya potensi kelalaian dalam aspek mitigasi, pengawasan lingkungan, dan keterlambatan dalam upaya rehabilitasi. Hal ini mengindikasikan perlunya pembaruan sistem kebijakan penanggulangan bencana yang lebih responsif dan berkeadilan.

Dari sudut hak asasi manusia, negara berkewajiban menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak korban bencana, termasuk hak atas tempat tinggal yang layak, akses terhadap informasi, dan partisipasi dalam proses pemulihan.

Dengan demikian, tanggung jawab pemerintah terhadap korban bencana alam harus dipahami sebagai bagian dari kewajiban konstitusional dan internasional negara. Kasus Amurang menjadi pelajaran penting bahwa pengelolaan risiko bencana tidak boleh sekadar prosedural, tetapi harus menjamin perlindungan hukum dan keadilan substantif bagi seluruh warga negara.

Tanggung jawab pemerintah terhadap korban bencana alam, secara normatif, telah diatur dalam berbagai ketentuan hukum yang mengikat. Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara wajib melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, termasuk dalam konteks perlindungan terhadap korban bencana. Dalam UU No. 24 Tahun 2007, tanggung jawab ini diwujudkan dalam bentuk perlindungan dasar, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

Namun, jika dianalisis secara yuridis terhadap peristiwa bencana di Amurang, dapat disimpulkan bahwa implementasi tanggung jawab negara belum sepenuhnya mencerminkan amanat konstitusi. Terdapat kesenjangan antara norma dan praktik, terutama dalam aspek:

- Pelaksanaan hak atas bantuan dan informasi
- Keadilan distribusi bantuan
- Kepastian hukum bagi korban relokasi

Secara normatif, tanggung jawab hukum pemerintah dalam penanggulangan bencana telah diatur secara jelas. Namun pada tataran implementasi, masih banyak tantangan yang dihadapi, antara lain:

- Keterbatasan anggaran daerah untuk kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana;
- Rendahnya kesadaran hukum dan budaya mitigasi di kalangan pejabat;

- Kurangnya sistem peringatan dini yang efektif di daerah terpencil;
- Lemahnya koordinasi antarlembaga pemerintah dan swasta.

Selain itu, bencana alam juga sering dimaknai sebagai kejadian “tak terhindarkan”, sehingga aspek pertanggungjawaban hukum pemerintah seringkali diabaikan. Padahal, dalam banyak kasus, dampak bencana dapat dikurangi apabila pemerintah melaksanakan kewajibannya secara disiplin dan profesional.

Terdapat sejumlah hambatan yang secara langsung mempengaruhi efektivitas tanggung jawab pemerintah dalam bencana Amurang, yaitu:

- a. Kelemahan Koordinasi Antarinstansi
Kurangnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah menyebabkan keterlambatan dalam penanganan darurat dan pemulihan.
- b. Minimnya Regulasi Teknis
Tidak adanya Peraturan Daerah (Perda) atau pedoman teknis khusus di Kabupaten Minahasa Selatan tentang skema ganti rugi dan pemulihan pascabencana menyulitkan pengambilan keputusan hukum³⁷
- c. Ketimpangan Pendataan dan Transparansi
Data korban dan kerusakan infrastruktur tidak diperbarui secara sistematis. Akibatnya, proses verifikasi dan penyaluran bantuan tidak akurat.
- d. Keterbatasan Anggaran dan Kapasitas SDM
Faktor teknis seperti minimnya sumber daya manusia dan kemampuan fiskal pemerintah daerah menjadi hambatan utama dalam menjalankan tanggung jawab secara optimal.³⁸

Ketiadaan Peraturan Daerah (Perda) tentang penanggulangan bencana di Minahasa Selatan menjadi salah satu kelemahan mendasar dalam sistem hukum daerah. Padahal, Pasal 8 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa daerah memiliki kewenangan mengatur urusan wajib pelayanan dasar, termasuk kebencanaan.³⁹

Perda dapat menjadi instrumen hukum yang mengatur:

- Skema bantuan darurat dan pemulihan
- Mekanisme relokasi dan kepastian hukum tanah
- Tata kelola dana bencana daerah

³⁷ BPBD Minahasa Selatan, Kajian Kesiapsiagaan Bencana Daerah Tahun 2022, Arsip BPBD, 2022.

³⁸ Komnas HAM, Hak-Hak Korban Bencana Alam dan Kewajiban Negara, Jakarta: 2021, hlm. 42

³⁹ UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 8.

- Partisipasi masyarakat dan LSM dalam tanggap darurat

Ketiadaan instrumen ini menyebabkan kebijakan penanganan bencana bergantung sepenuhnya pada kebijakan kepala daerah dan instruksi lisan, yang rentan terhadap penyimpangan.

Berdasarkan analisis di atas, penulis menyampaikan beberapa rekomendasi untuk memperkuat tanggung jawab pemerintah dalam menangani bencana, khususnya di Amurang:

- Penguatan Regulasi Daerah**
Pemerintah daerah perlu segera menyusun Perda tentang Penanggulangan Bencana yang mengatur secara jelas skema bantuan, tanggung jawab lembaga, dan hak-hak korban.
- Penyusunan Peta Risiko dan Tata Ruang Responsif Bencana**
Harus dilakukan pemutakhiran tata ruang wilayah yang mempertimbangkan risiko abrasi dan bencana geologi. Kawasan rawan bencana sebaiknya dilarang untuk permukiman.⁴⁰
- Pembentukan Posko Advokasi dan Informasi Korban**
Untuk menjamin keterbukaan informasi dan hak atas keadilan, dibutuhkan mekanisme pengaduan resmi bagi masyarakat terdampak, baik di tingkat desa maupun kabupaten.
- Mendorong Kolaborasi Lintas Sektor**
Sinergi antara pemerintah, LSM, akademisi, dan dunia usaha perlu diperkuat dalam fase pemulihan. Hal ini bisa mempercepat pembangunan hunian dan penyediaan mata pencaharian alternatif bagi korban.

Secara yuridis, penting bagi pemerintah daerah maupun pusat untuk:

- Menetapkan standar minimum layanan publik saat bencana, sebagai turunan dari UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Memastikan implementasi prinsip non-diskriminatif dan akuntabel dalam semua tahapan penanggulangan bencana.
- Membuka ruang partisipasi hukum bagi korban, termasuk melalui mekanisme class action atau ombudsman.

Langkah-langkah tersebut diperlukan agar prinsip-prinsip keadilan substantif benar-benar tercermin dalam tanggung jawab negara atas bencana alam seperti yang terjadi di Amurang.

B. Implementasi Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Korban Bencana Alam di Amurang

1. Implementasi Tanggung Jawab Pemerintah dalam Tanggap Darurat

Setelah bencana terjadi, pemerintah daerah bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Minahasa Selatan langsung mengaktifkan status tanggap darurat. Prosedur tanggap darurat yang dilakukan antara lain:

- Evakuasi warga dari daerah rawan ke tempat pengungsian;
- Penyediaan logistik dasar seperti makanan, air bersih, dan selimut;
- Pendataan korban terdampak dan pengamanan area bencana.

Langkah ini sesuai dengan ketentuan Pasal 48 UU No. 24 Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa dalam masa tanggap darurat, pemerintah harus memastikan evakuasi, penyelamatan, dan pemenuhan kebutuhan dasar korban.⁴¹

Selain itu, Bupati Minahasa Selatan dan Gubernur Sulawesi Utara melakukan koordinasi dengan BNPB untuk mengusulkan bantuan tambahan dari pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan bahwa struktur penanggulangan bencana bersifat berjenjang dan saling terkait, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang BNPB.⁴²

2. Penanganan Korban dan Penyediaan Hunian Sementara

Implementasi tanggung jawab pemerintah tidak berhenti pada tahap tanggap darurat. Pemerintah juga menyediakan hunian sementara (huntara) bagi warga yang rumahnya hilang akibat bencana. Menurut data BPBD, terdapat lebih dari 200 warga yang direlokasi sementara ke posko penampungan. Namun, keterbatasan fasilitas membuat huntara tersebut dinilai belum layak untuk dihuni dalam jangka panjang.⁴³

Dalam Pasal 26 UU No. 24 Tahun 2007, korban bencana memiliki hak untuk mendapatkan:

- Perlindungan keamanan dan keselamatan;
- Pelayanan kesehatan;
- Pemenuhan kebutuhan dasar;
- Pelayanan psikososial.

Pelayanan kesehatan dan dukungan psikososial dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan relawan, namun minimnya tenaga profesional

⁴⁰ Kementerian ATR/BPN, Pedoman Penataan Ruang Responsif Risiko Bencana, Jakarta: 2020, hlm. 31.

⁴¹ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 48.

⁴² Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

⁴³ BPBD Minahasa Selatan, "Data Pengungsi Bencana Amurang," Laporan Lapangan, Juli 2022.

menjadi kendala yang sering dikeluhkan oleh pengungsi.

a. Rencana Relokasi Permanen dan Permasalahan Teknis

Pemerintah daerah bersama BNPB merencanakan relokasi permanen korban ke lokasi yang lebih aman, dengan membangun huntap (hunian tetap) di lokasi Desa Rumoong Bawah. Pemerintah menyediakan lahan dan menjanjikan pembangunan rumah layak huni yang memenuhi standar bencana. Namun, hingga akhir tahun 2023, pembangunan huntap masih mengalami keterlambatan karena:

- Proses pembebasan lahan yang lambat;
- Masalah administrasi kepemilikan tanah;
- Anggaran yang belum sepenuhnya cair.⁴⁴

Padahal, Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa pemerintah wajib merelokasi masyarakat terdampak jika lokasi tersebut tidak lagi layak untuk ditinggali. Keterlambatan ini menunjukkan tantangan implementatif di tingkat daerah, terutama dalam aspek birokrasi dan perencanaan tata ruang.

b. Bantuan Sosial dan Pemulihan Ekonomi Korban

Sebagai bentuk tanggung jawab sosial, pemerintah daerah, kementerian sosial, dan Lembaga Swadaya Masyarakat menyalurkan bantuan berupa:

- Bantuan tunai langsung;
- Paket sembako dan obat-obatan;
- Pelatihan keterampilan untuk korban usia produktif;
- Bantuan pendidikan bagi anak-anak korban bencana.

Namun, pelaksanaan bantuan ini masih belum merata dan sering menimbulkan kecemburuan sosial antar warga terdampak. Beberapa warga melaporkan bahwa bantuan diterima secara tidak merata, dan ada pula data korban yang tercecer dari sistem.⁴⁵

Padahal, Pasal 20 UU No. 24 Tahun 2007 mewajibkan pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan penyaluran bantuan bencana agar prosesnya lebih partisipatif dan adil.

c. Evaluasi Implementasi dan Akuntabilitas Pemerintah

Meski secara formal pemerintah telah melaksanakan berbagai kewajiban hukumnya,

namun dalam praktik masih terdapat berbagai kekurangan. Antara lain:

- Kurangnya koordinasi antar lembaga (misalnya antara Dinas Sosial dan BPBD);
- Minimnya transparansi dalam pendataan dan distribusi bantuan;
- Belum adanya skema kompensasi kerugian harta benda secara menyeluruh;
- Tidak optimalnya layanan trauma healing bagi anak-anak korban.

Aspek ini mengindikasikan bahwa implementasi tanggung jawab hukum tidak cukup hanya berdasarkan kepatuhan prosedural, tetapi juga menuntut kualitas layanan publik yang adil dan efisien. Dalam perspektif hukum administrasi, pelaksanaan yang tidak efektif dapat dianggap sebagai bentuk maladministrasi, dan bisa dilaporkan kepada Ombudsman RI.

2. Keterlibatan Pemerintah Pusat dan Pembelajaran ke Depan

Implementasi tanggung jawab hukum pemerintah dalam bencana Amurang memberikan pelajaran bahwa sistem penanggulangan bencana memerlukan pendekatan terintegrasi dari pusat hingga daerah. Pemerintah pusat, melalui BNPB dan Kementerian PUPR, perlu meningkatkan perannya dalam:

- Memonitor pelaksanaan relokasi;
- Menyediakan anggaran khusus dan tepat waktu;
- Memberikan pendampingan teknis dan hukum kepada pemerintah daerah.

Di sisi lain, penting juga bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas SDM, perencanaan kebencanaan, serta mendorong partisipasi warga dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Hal ini sejalan dengan prinsip *build back better* yang diadopsi dalam dokumen kerangka Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.⁴⁶

Implementasi tanggung jawab hukum pemerintah terhadap korban bencana di Amurang telah dijalankan melalui tahapan tanggap darurat, pemulihan, hingga rencana relokasi. Meski terdapat capaian positif seperti penyediaan hunian sementara dan bantuan sosial, implementasi tersebut masih menghadapi banyak hambatan. Untuk memastikan hak-hak korban terpenuhi secara utuh, dibutuhkan penguatan koordinasi antar lembaga, peningkatan kapasitas lokal, serta komitmen terhadap prinsip-prinsip keadilan dan partisipasi.

⁴⁴ Kompas.com, "Relokasi Korban Longsor Amurang Terkendala Lahan," Desember 2023.

⁴⁵ Radar Manado, "Warga Keluhkan Bantuan Tidak Merata di Pengungsian Amurang," 2023.

⁴⁶ UNDRR, *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030*, United Nations, 2015.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bencana abrasi Amurang tahun 2022 telah memberikan dampak sosial dan ekonomi yang sangat besar. Puluhan rumah dan infrastruktur hancur, ratusan warga kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian. Respon pemerintah, meskipun hadir, dinilai belum mampu menjawab kebutuhan dasar dan perlindungan hukum korban secara komprehensif. Secara yuridis, negara berpotensi dianggap lalai jika tidak segera memperkuat regulasi, kapasitas kelembagaan, serta mekanisme keadilan dalam penanggulangan bencana. Ini termasuk hak atas informasi, partisipasi, dan akses keadilan bagi korban melalui jalur administratif maupun hukum.
2. Implementasi Penanggulangan Bencana oleh Pemerintah Daerah terdapat kelemahan dalam sistem mitigasi, kesiapsiagaan, dan penanganan pasca-bencana. Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan tidak memiliki sistem peringatan dini atau regulasi tata ruang yang memadai di kawasan pesisir yang rawan bencana. Selain itu, koordinasi antar lembaga masih lemah dan pendekatan kebijakan bersifat top-down tanpa partisipasi aktif dari masyarakat terdampak.

B. Saran

1. Pemerintah pusat dan daerah perlu memperkuat peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit menetapkan tanggung jawab hukum negara dalam hal terjadinya bencana yang disebabkan oleh kelalaian, terutama melalui revisi terhadap UU No. 24 Tahun 2007 dan pembentukan perda di daerah rawan bencana. Sistem kompensasi bagi korban bencana perlu dirancang secara formal melalui mekanisme hukum yang jelas, mencakup ganti rugi atas kehilangan rumah, tanah, mata pencaharian, serta rehabilitasi sosial dan psikologis.
2. Adanya Payung Hukum tentang Ganti Rugi untuk Korban Bencana Non-Gempa selama ini, kerangka hukum ganti rugi masih cenderung fokus pada korban gempa dan tsunami. Pemerintah pusat perlu menyusun peraturan yang secara eksplisit mengatur kompensasi bagi korban likuefaksi, longsor, atau kerusakan akibat kelalaian tata ruang. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi akademik dan praktis dalam upaya memperkuat perlindungan hukum bagi korban bencana, khususnya di daerah-daerah yang belum menjadi prioritas nasional. Pemerintah

memiliki kewajiban yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga moral dan konstitusional dalam memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan hak atas perlindungan, keadilan, dan pemulihan pasca-bencana. Abrasi di Amurang harus menjadi pelajaran penting bahwa bencana bukan hanya soal alam, tetapi juga soal tata kelola pemerintahan yang baik. Semoga hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk memperbaiki sistem penanggulangan bencana yang lebih inklusif, adil, dan manusiawi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Asshiddiqie, Jimly. Pengantar Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Hadjon, Philipus M. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu, 2007.
- Harahap, M. Yahya. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Harahap M. Yahya, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Manan, Bagir. Teori dan Politik Konstitusi. Yogyakarta: FH UII Press, 2001.
- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan*, Yogyakarta: Kanisius, 2012
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta*, 2016

Jurnal :

- Jesicha Dianty, *TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM MENYEDIAKAN DANA PENANGGULANGAN BENCANA ALAM MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 24 TAHUN 2007*.
- Kusuma, D. & Aditya, R. *Evaluasi Layanan Pengaduan Masyarakat dalam Bencana Banjir di Daerah Terpencil*, Jurnal Kebencanaan, 2021.
- Purnomo, Y, *Koordinasi Lintas Sektor dalam Penanggulangan Bencana di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Sosial, 2019.
- Sri Heryati, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana*, 2020
- Khairul Rahmat, H., & Alawiyah, D, *Konseling Traumatik: Sebuah Strategi Guna Mereduksi*

Dampak Psikologis Korban Bencana Alam, 2020.

- M. Yusuf Azwar Anas & Husnul Hakim Sy, *ANALISA KEPUASAN MASYARAKAT PADA PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MALANG*, 2018.

Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723).

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sumber lainnya :

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). *Laporan Situasi Bencana Longsor Pantai Amurang*. Jakarta: BNPB, 2022.

BPBD Minahasa Selatan. *Data Pengungsi dan Laporan Rehabilitasi Bencana Amurang*. Amurang: BPBD Minsel, 2022.

United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR). *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030*. Geneva: United Nations, 2015.

BPBD Minahasa Selatan. *Laporan Kejadian Bencana 15 Juni 2022*. Arsip BPBD, 2022.

Komnas HAM. *Hak-Hak Korban Bencana Alam dan Tanggung Jawab Negara*. Jakarta: 2021.

Komnas HAM, *Panduan HAM dalam Situasi Bencana Alam*, 2021.

Kementerian ATR/BPN. *Pedoman Penataan Ruang Responsif Risiko Bencana*. Jakarta: 2020.

Webside :

BPBD Minahasa Selatan. “Laporan Bencana Alam Amurang.” <https://www.bpbdminsel.go.id> (diakses Juli 2025).

Kompas.com. “Abrasi Laut Hancurkan Puluhan Rumah di Amurang.” <https://www.kompas.com> (diakses Juli 2022).

Liputan6.com. “Setahun Pascabencana Amurang, Warga Masih Mengungsi.” <https://www.liputan6.com> (diakses juli 2023).

Tempa.com, “Keluhan Warga Soal Bantuan Banjir NTT Tak Kunjung Datang”

<https://rendratopan.com/hukum-penanggulangan-bencana-di-indonesia/> (Diakses pada 25 Februari 2025, pukul 23:25 WITA)

Kompas.com. “Relokasi Korban Longsor Amurang Terkendala Lahan.” <https://regional.kompas.com/read/2023/12/15/relokasi-korban-amurang>, diakses 28 Juli 2025.

Radar Manado. “Warga Keluhkan Bantuan Tidak Merata di Pengungsian Amurang.” <https://radarmanado.com/bencana-amurang-bantuan>, diakses 28 Juli 2025.